

LAPORAN BULANAN
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI

April 2024



BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2024

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman/BPMPT sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik sebagai prosedur yang telah ditentukan. Guna memudahkan pelayanan kepada pemohon informasi publik Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman telah melengkapi dengan Ruang Pelayanan Informasi Publik/*counter desk*, dan juga telah ada fasilitas pelayanan secara online melalui website yang dapat di akses di <https://bpmpt-ditjntp-ppid.pertanian.go.id/>

Potret penyediaan layanan informasi publik yang ada di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dan kinerja selama 1 bulan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon, kami bagikan dalam laporan bulanan ini.

Melalui pelayanan informasi publik yang kami berikan diharapkan para pengguna informasi publik tidak saja terpenuhi permintaannya, tetapi pemahaman terhadap pembangunan pendidikan pertanian akan meningkat.

Jakarta, April 2024
PPID Pelaksana
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman



Nila Sovy.
NIP. 196906072002122001

LAPORAN BULAN APRIL 2024

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik bulan April tahun 2024 : tidak ada pemohon yang mengajukan permintaan informasi.

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya
April 2024	-	-	-	-	-	-	-

- b. Jumlah dan pengelompokan permohonan informasi publik melalui berbagai media : tidak ada pemohon yang mengajukan permintaan informasi.

Media	Jumlah (orang)
Silayan online	0
E-mail	0
WhatsApp	0
Telp	0
Sms	0
On visit	0
Surat	0

2. Sekilas PPID Unit Kerja

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut. Hadirnya Undang – undang tersebut mewajibkan kepada semua Badan Publik dan lembaga negara untuk mengelola dan membuka informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian

Melalui keterbukaan informasi publik, mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat. Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian yang merupakan badan publik yang wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339.1/KPTS/HM.130/A/6/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian – selaku salah satu badan publik - berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kewajiban badan publik untuk membuka informasi didasari karena dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya menggunakan dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Selain itu dana yang berasal dari hibah dan sumbangan luar negeri juga wajib dibuka kepada publik.

Visi

Terwujudnya dan Berfungsinya Unit Pengelolaan dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Yang Terbuka, Bertanggungjawab, serta Mudah Diakses

Misi

- Mendorong Keterbukaan penyelenggara dan penyelenggaraan kebijakan Kementerian pertanian

- Mewujudkan pelayanan informasi dan Dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggung jawab
- Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi

Tuntutan akan keterbukaan informasi publik di Badan Publik sejalan dengan tujuan Komisi Informasi Publik/KIP yaitu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dengan keterlibatan masyarakat pada setiap proses pengambilan kebijakan suatu Badan Publik. Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian memiliki peran untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut.

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sebagai badan publik, perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakannya. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan masyarakat dalam memperoleh informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka keterbukaan informasi publik tersebut, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman telah membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Tim PPID) Pelaksana Pembantu untuk melakukan kegiatan dan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi, yang dievaluasi dan disesuaikan secara berkala

3. Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja


a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Informasi umum dan kegiatan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman dalam bentuk profil BPMPT, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan terkait kegiatan BPMPT sudah di unggah melalui website Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan *softcopy* tetap berada di bagian penghasil informasi.

b. Pelayanan Online

Selain menerima secara langsung pemohon informasi publik yang datang, pelayanan informasi publik di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman juga dapat dilakukan melalui website <https://bpmpt-ditjntp-ppid.pertanian.go.id/> dengan tampilan sebagai berikut:



Informasi lain yang wajib tersedia setiap saat, telah diunggah dan dapat diakses publik pada website Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu <http://bpmpt.tanamanpangan.pertanian.go.id/> dengan tampilan sebagai berikut :



4. SDM dan Anggaran PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik telah dibentuk Tim PPID Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman.

Kemampuan SDM anggota Tim PPID tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

5. Penutup

Pengelolaan informasi publik di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu dan terus ditingkatkan terutama peningkatan sumber daya manusia.